

## **1 Oktober 2020 Perbup Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Wajib Pakai Masker Di Barsel**

Buntok, KP – Pemerintah Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah dalam waktu dekat ini akan memberlakukan Perbup tentang penerapan protokol kesehatan. Dan penerapannya dituangkan dalam Peraturan Bupati Barito Selatan, Kalimantan Tengah, dengan Nomor 23/2020 tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan, sebagai upaya pencegahan dan pengendalian penyebaran virus corona atau Covid-19, untuk itu akan diberlakukan mulai tanggal 1 Oktober 2020, kata Fajar.

“Untuk itu, sebelum diberlakukannya pada 1 Oktober 2020, kami akan mensosialisasikannya terlebih dahulu, terutama dimulai dari kalangan keluarga dan masyarakat serta sanksi- sanksinya agar tidak terjadi miskomunikasi kata asisten pemerintahan Sekretariat Daerah (Setda) Barito Selatan Fajar itu usai memimpin rapat, Jumat (18/9/2020) di Buntok. Dikatakannya, sosialisasi tersebut akan dilaksanakan pihaknya baik ditingkat kabupaten, kecamatan hingga ke tingkat desa yang ada di daerah ini.

Untuk sosialisasi ditingkat kabupaten akan melibatkan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Dinas Kesehatan dan Satpol PP dan tokoh masyarakat. Sedangkan sosialisasi ditingkat Kecamatan dan desa akan dikoordinir Camat bersama unsur tripika, puskesmas dan tokoh masyarakat di Kecamatan. Selain sosialisasi kepada masyarakat, pihaknya juga meminta kepada Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Barito Selatan membuat surat edaran yang disampaikan keseluruh Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD) setempat terkait hal itu.

“Kita berharap masyarakat mengetahui dan dapat disiplin dalam menjalankan protokol kesehatan, karena tujuan dari penerapan perbup ini untuk menekan penyebaran Covid-19 di Barito Selatan ini,” kata Fajar. Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Barito Selatan dr Djulita Kurniadia Palar mengatakan, melalui perbup ini diharapkan kepada masyarakat agar bisa melaksanakan slogan 4 M. Di mana Empat M itu artinya memakai Masker, Mencuci tangan, Menghindari kerumunan dan Menjaga jarak, imbuhnya.

“Dengan mengikuti protokol kesehatan diharapkan mampu menurunkan angka kesakitan Covid-19 di Barito Selatan ini,” kata Djulita. Acara rapat membahas terkait penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 tersebut dihadiri Kapolres, AKBP Devy Firmansyah, Dandim 1012 Buntok Letkol Inf Dwi Tantomo dan Forkopimda lainnya serta sejumlah Kepala SOPD terkait. **(Yld/KPO-1)**

### **Sumber berita:**

1. <https://kalimantanpost.com/>, *1 Oktober 2020 Perbup Tentang Penerapan Protokol Kesehatan Wajib Pakai Masker Di Barsel*, 20 September 2020;
2. <https://kalteng.antaranews.com/>, *Perbup Barsel tentang penerapan protokol kesehatan berlaku 1 Oktober*, 18 September 2020.

### **Catatan berita:**

- Pasal 4, Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi:
  - a. bagi perorangan;
    1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
    2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
    3. pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan,

4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS);
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum:
  1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian Covid-19;
  2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*handsanitizer*) ;
  3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktifitas di lingkungan kerja;
  4. upaya pengaturan jaga jarak;
  5. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
  6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid - 19 ;dan,
  7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran Covid- 19.

**Dasar hukum:**

Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019